

**ASAS ITIKAD BAIK PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA KOPERASI UNIT
DESA (KUD) PAKIS DENGAN DEBITUR
(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD Pakis) kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

Dicky Agil Bellyangga¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Kota Malang, Jawa Timur 65144
Email : dickyagil4@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah menciptakan inovasi baru model koperasi yang bergerak di wilayah pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). KUD diperkuat dengan salah satu program pemberdayaan masyarakat yaitu simpan pinjam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian pinjaman macet pinjaman yang dilaksanakan oleh KUD Pakis. Hasil dari penelitian ini adalah, yang **pertama**, bahwa penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dapat dibagi menjadi dua yaitu asas itikad baik subjektif berupa kejujuran dan keterbukaan anggota KUD Pakis serta ketelitian Petugas KUD tidak selalu dilakukan dan asas itikad baik objektif tercermin dari pelaksanaan perjanjian yang patut dan rasional, namun di sisi lain itikad buruk juga dilakukan oleh anggota KUD. **Kedua**, penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet pinjaman dapat dilihat dari proses penagihan dan penyelamatan pinjaman dana bergulir.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Itikad Baik, KUD, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

ABSTRACT

The Government has invented a new way a cooperative model that operates in rural areas (known as Koperasi Unit Desa), which is strengthened by another community empowerment program). This research intends to find out how the principle of good faith was exercised during the formation, implementation, and resolution of bad loans in the funding agreement between Pakis KUD. The research shows that, first, the good faith principle in said agreement can be divided into two parts: the good faith principle in the subjective sense— which can be seen in the form of honesty and transparency of the KUD and its members, although it is not always done, and the good faith principle in the objective sense – reflected during the appropriate and rational implementation, but the exercise of good faith is not perfect. Second, the exercise of the good faith principle in the settlement of bad loans in the revolving fund loan agreement can be seen from the process of billing and rescuing revolving fund loans.

Keywords: Contract Law, Good Faith, KUD, Loan Lending Agreement

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pendahuluan

Dengan berkembangnya waktu, pemerintah menciptakan inovasi baru model koperasi yang bergerak di wilayah pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Sesuai Intruksi Presiden Republik Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 1 ayat (2) pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.

KUD dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam atau kredit candak kulak, sarana pertanian, perikanan hingga memasarkan produksi anggotanya. Sehingga KUD dapat digolongkan kedalam jenis koperasi berbentuk primer yang bergerak di bidang simpan pinjam dari dan untuk anggota KUD. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibanding lembaga keuangan lainnya.² Pemberian pinjaman tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Kegiatan KUD yang menjalankan simpan pinjam yakni menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya; koperasi lain dana atau anggotanya, memberikan pinjaman kepada anggota; calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya tentunya dengan perjanjian simpan pinjam. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang dimaksud dengan perikatan yaitu “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yaitu “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.³

Namun faktanya pemberian pinjaman oleh KUD tidak selalu berjalan lancar. Pada suatu waktu debitur penerima pinjaman, melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan pemenuhan prestasi yang telah saling disetujui sebelumnya dan menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman. Tidak adanya agunan yang ditetapkan KUD dalam pinjaman juga menyebabkan pihak debitur tidak memiliki beban jika gagal mengembalikan pinjaman atau melunasi utang. Idealnya, dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian para pihak harus memperhatikan asas-asas dalam perjanjian, salah satunya yang paling relevan dengan

² Ahmad Subagyo, (2014), *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Bogor: Mitra Wacana Media. h.12.

³ Abdulkadir Muhammad, (1992) *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.17.

permasalahan ini adalah asas itikad baik yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan doktrin, asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif adalah suatu kejujuran dari para pihak dalam membuat perjanjian atau pada saat para pihak mengikatkan diri, sedangkan itikad baik objektif yaitu bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kerasionalan.⁴ Patut berarti sesuai dengan pertimbangan moral atau nilai-nilai etis yang ada dalam pergaulan masyarakat. Sedang rasional berarti sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Persoalannya, apakah “itikad baik” juga dapat membatasi kewajiban-kewajiban debitur dan dengan demikian hak-hak kreditur? Telah demikian jelas bahwa sekarang ini “itikad baik”, di samping dapat melengkapi juga dapat membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktual. Penilaian semacam ini sudah diakui oleh Hoge Raad sejak tahun 1967. Lalu, apakah pandangan Hoge Raad itu tidak berarti membatasi kekuatan mengikatnya janji? Bagaimana jika terjadi pertentangan antara kekuatan mengikatnya janji di satu pihak dengan tuntutan-tuntutan akan “itikad baik” di lain pihak, dan mana yang dimenangkan?

Dalam menghadapi konflik yang demikian itu, hakim paling tidak harus memperhatikan dua hal. Pertama, melalui suatu penafsiran hakim harus mengetahui apa yang sebenarnya menjadi maksud para pihak dengan menutup perjanjian itu. Kedua, apakah yang menjadi maksud dari perjanjian itu (*causa*) tidak bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan? Jika ternyata terbukti bahwa maksud atau isi dari perjanjian itu (*causa*) tidak sesuai dengan syarat kedua ini, maka yang harus diutamakan adalah tuntutan akan itikad baik. Hal ini bukan berarti bahwa setiap perjanjian yang bertentangan dengan “itikad baik”, lalu dengan sendirinya perjanjian itu batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perjanjian yang demikian itu dalam hal-hal tertentu tetap sah dan mengikat para pihak, hanya pelaksanaannya saja yang masih perlu dimodifikasi atau disesuaikan dengan prinsip itikad baik yang harus diindahkan oleh para pihak. Tetapi jika memang benar-benar perjanjian yang demikian itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang sifatnya memaksa, kesusilaan atau ketertiban umum, maka tentu saja perjanjian tersebut bisa berakibat batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Artinya, perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada (null and void), dan oleh karena itu tidak mengikat kedua belah pihak.⁵

⁴ R. Subekti., Tjitrosudibio, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. h.342.

⁵ Abdul Rokhim, *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol 5 No. 9, Agustus 2016, hlm. 77-91

KUD Pakis merupakan salah satu KUD yang berada di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. KUD Pakis didirikan pada tahun 18 Januari 1978 dalam rapat anggota Badan Usaha Unit Desa (BUUD) di Kecamatan Pakis dan bertahan sampai saat ini. KUD Pakis terletak di Jalan Raya Srikaton Nomor 62, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis karena mudah untuk dijangkau bagi masyarakat Kecamatan Pakis khususnya anggota KUD. Selain itu selama beberapa tahun terakhir ini, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap besarnya pinjaman macet yang dilakukan oleh debitur KUD Pakis. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang itikad baik dalam perjanjian pinjaman di KUD Pakis dan penyelesaian pinjaman macetnya.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara KUD Pakis dengan debitur ?
2. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet antara KUD Pakis dengan debitur?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet antara KUD Pakis dengan debitur.

1. Pembahasan

a. Asas Itikad Baik Subjektif Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaa Perjanjian Pinjam Meminjam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan dengan melihat perjanjian baku pinjaman, kewajiban KUD Pakis yang harus dijelaskan kepada kelompok anggota KUD yaitu KUD Pakis wajib memberikan pinjaman dan mendampingi kelompok anggota KUD agar dapat menggunakan dana keditnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan mutu kehidupan keluarga, dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Terlepas dari melaksanakan kewajibannya, KUD Pakis berhak menerima pengembalian pinjaman dari kelompok anggota KUD, menerima jasa pinjaman 1,5% tetap per bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula dan menerima dana tanggung renteng yang besarnya sesuai kesepakatan sebagai jaminan. Sedangkan kewajiban kelompok anggota KUD dalam pinjaman yaitu pinjaman yang diterima dipergunakan untuk kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga, membayar jasa 1,5% tetap per bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-

mula, dan membayar angsuran pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, serta membayar dana tanggung renteng yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sebagai jaminan. Sama seperti dengan KUD Pakis, selain melaksanakan kewajibannya kelompok anggota KUD juga harus mendapatkan haknya yaitu menerima pinjaman dan menerima pendampingan dari KUD Pakis agar dapat menggunakan dana kreditnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan mutu kehidupan keluarga, dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga.

Selain pemeriksaan secara administratif, itikad baik subjektif berupa ketelitian juga diterapkan pengurus KUD pada saat melakukan kunjungan lapangan. Tindakan tersebut bertujuan untuk pengecekan secara langsung benar tidaknya data pengajuan pinjaman yang diberikan anggota KUD dan mencegah kelompok anggota KUD atau anggota KUD melakukan kebohongan-kebohongan.

Manajer KUD bertugas sebagai pemutus pinjaman memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh kelompok anggota KUD didasarkan pada analisis dari hasil pemeriksaan administratif dan kunjungan lapangan. Hal tersebut berakibat terhadap jumlah pinjaman yang diberikan tidak selalu sama dengan jumlah yang diajukan pada proposal pinjaman. Hal ini dilakukan agar pinjaman yang nantinya diperoleh kelompok anggota KUD telah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anggota KUD.

Dalam tahap pengajuan pinjaman, kejujuran, keterbukaan, dan ketelitian tidak diterapkan secara baik oleh kelompok anggota KUD maupun pengurus KUD Pakis. Pada tahap pengajuan pinjaman, tidak seluruhnya anggota KUD hadir sehingga tidak sedikit anggota KUD yang menguasai kehadirannya pada orang lain. Hal ini menjadi peluang bagi anggota KUD apabila jika nanti pinjaman disetujui dan dicairkan oleh KUD Pakis. Kelompok anggota KUD dapat memberikan alasan adanya kesalahpahaman tentang aturan pinjaman, karena anggota KUD yang bersangkutan tidak hadir dan menguasai kepada orang lain pada saat pengajuan pinjaman. Hal tersebut diperparah oleh pengurus KUD yang tidak teliti atau cenderung membiarkan praktik tersebut. Pengurus KUD terkadang tidak menjelaskan secara detil kewajiban dan hak antara KUD dan kelompok anggota KUD dalam perjanjian pinjaman yang akan dibuat sehingga timbul kesalahpahaman informasi kepada kelompok anggota KUD.

Pada tahap pemeriksaan pinjaman, kunjungan lapangan dilakukan untuk konfirmasi kesesuaian proposal pinjaman yang diajukan. Hasil dari kunjungan lapangan tersebut digunakan untuk menganalisis dan membuat usulan atau rekomendasi kepada Manajer KUD atas permohonan pinjaman. Dalam praktiknya banyak sekali ditemukan ketidaksesuaian penjelasan anggota KUD mengenai identitas anggota KUD. Kelompok anggota KUD yang

mereka bentuk maupun anggotanya tidak sesuai dengan kriteria kelayakan anggota KUD. Sebelumnya KUD Pakis telah membuat daftar Pemetaan Swadaya (PS) salah satunya untuk keperluan penilaian kepada masyarakat yang berhak mendapat pinjaman. Namun pada saat tahap pemeriksaan pinjaman, pengurus KUD tidak meneliti dan mencocokkan apakah anggota KUD tersebut telah masuk dalam Pemetaan Swadaya (PS). Beberapa anggota KUD mengaku warga miskin yang tercantum dalam daftar Pemetaan Swadaya (PS). Meskipun begitu, anggota KUD tetap bisa diloloskan untuk pengajuan pinjaman oleh pengurus KUD, sebab anggota KUD berpura-pura dengan menjelaskan jika perekonomian mereka sedang di bawah dan tidak ada modal lagi menjalankan usahanya serta sangat membutuhkan pinjaman dari KUD Pakis untuk menyambung hidup.

Supaya pengajuan pinjaman disetujui, banyak anggota KUD yang mengajukan pinjaman mengaku akan menggunakan dana tersebut untuk menciptakan usaha dan kesempatan kerja sesuai dengan apa yang ditulis dalam proposal pengajuan pinjaman. Walaupun pada kenyataannya, pinjaman akan digunakan untuk kepentingan konsumtif. Pengurus KUD seharusnya bisa saja memastikan kebenaran dengan menanyakan usaha apa yang akan dibuat serta rancangan yang sudah dibuat. Dari jawaban yang disampaikan oleh anggota KUD tersebut akan terlihat bahwa ia berpura-pura atau tidak. Sementara itu pengurus KUD juga tidak teliti dan berhati-hati dalam tahap pengajuan pinjaman yang dilakukan kelompok anggota KUD hingga perjanjian pinjaman dibuat dengan disetujuinya permohonan pinjaman oleh Manajer KUD Pakis. Dari proses ini, bisa terlihat sikap tidak jujur anggota KUD. Namun pengurus KUD juga tidak teliti serta berhati-hati dalam menyikapi sikap anggota KUD.

b. Asas Itikad Baik Objektif Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaa Perjanjian Pinjam Meminjam

a) Pembagian pinjaman dapat dikuasakan

Pinjaman yang diberikan oleh KUD Pakis kepada kelompok anggota KUD Pakis harus dihadiri anggota KUD untuk penandatanganan perjanjian. Namun dalam hal ini KUD Pakis memberikan keleluasaan bagi anggota KUD yang benar-benar tidak bisa hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit dirawat di rumah sakit dan harus dikuasakan kepada orang lain menggunakan surat kuasa. Keputusan yang diberikan KUD Pakis sudah patut dan rasional karena KUD Pakis tidak memaksakan atau mengerti keadaan anggota KUD Pakis yang tidak dapat hadir dalam penandatanganan perjanjian pinjaman dan tetap memberikan kesempatan kepada anggota KUD menguasai dirinya kepada orang lain dengan syarat harus mengerti dan memahami isi perjanjian pinjaman termasuk kewajiban serta haknya.

b) Bunga dan Tabungan

Perjanjian pinjam-meminjam biasa dikenal adanya bunga atas utang. Pada prinsipnya, dalam perjanjian pinjam-meminjam dapat disertai bunga, meskipun demikian baik dalam KUHPdata maupun undang-undang lainnya memperjanjikan bunga bukan suatu kewajiban atau keharusan.

Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, pada prinsipnya Pasal 1767 ayat (2) KUHPdata menentukan, boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga yang ditetapkan dalam perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga maupun rasa keadilan.⁶

Demikian pula bunga pinjaman yang ditetapkan oleh KUD Pakis besarnya 1,5% per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional pengurus KUD. Dalam hal menentukan besarnya bunga, KUD Pakis telah memperhatikan kemampuan kelompok anggota KUD untuk membayar bunga maupun telah memperhatikan rasa keadilan. Tindakan yang dilakukan oleh KUD Pakis dinilai telah rasional dan patut, sebab kelompok anggota KUD tidak diberatkan dengan besarnya bunga yang hanya 1,5% per bulan dan tidak melebihi suku bunga Bank Indonesia yang pada bulan Juni 2020 mencapai 4,25%.⁷

Selain dikenakan bunga pada pinjaman setiap bulannya, sebelumnya kelompok anggota KUD harus mempunyai tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas. Tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan pada praktiknya sebagai jaminan pinjaman yang biasanya diambilkan dari 1 kali angsuran awal yang ditahan. Sebelum pinjaman lunas jaminan tersebut akan ditahan tidak dikembalikan. Sedangkan jika pinjaman mengalami pinjaman macet, sebagai contoh kelompok anggota KUD melakukan pinjaman dengan waktu yang disepakati 1 tahun atau 12 kali angsuran tapi pada kenyataannya angsuran ke-11 dianggap pinjaman macet sehingga kelompok anggota KUD tidak perlu melunasi pinjaman karena jaminan 1 kali angsuran awal yang ditahan sudah digunakan untuk menutup pinjaman. Berbeda dengan pertengahan angsuran atau 3 bulan terakhir angsuran kelompok anggota KUD dianggap pinjaman macet, jaminan tetap ditahan oleh pengurus KUD dan akan dikembalikan pada saat pelunasan pinjaman ditunggu sampai jatuh tempo sebelum ada tindakan lain dari pengurus KUD.

⁶ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 27.

⁷Bank Indonesia, "Repo Rate", <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>, diakses 25 Juni 2020.

2. Kesimpulan

Penerapan asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dapat dibagi menjadi dua yaitu asas itikad baik subjektif dan asas itikad baik objektif.

1) Itikad Baik Subjektif

Kejujuran dan keterbukaan tercermin dari adanya tindakan anggota KUD dalam memberikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dan menjelaskan identitas kelompok anggota KUD maupun identitas anggota KUD. Selain itu wujud ketelitian ditunjukkan oleh pengurus KUD dalam melakukan pemeriksaan pengajuan pinjaman secara administratif maupun secara kunjungan lapangan dan Manajer KUD memutuskan persetujuan atau penolakannya. Namun tidak jarang terdapat tindakan yang tidak jujur dan terbuka yang dilakukan anggota KUD yakni berpura-pura tidak bisa hadir dalam pengajuan pinjaman dan memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghindari tanggung jawab serta pada tahap kunjungan di lapangan terdapat ketidaksesuaian identitas anggota KUD. Hal ini menunjukkan ketidakteelitian pengurus KUD dalam memeriksa alasan anggota KUD yang tidak hadir dan identitas kelompok anggota KUD maupun identitas anggota KUD secara administratif.

2) Itikad Baik Objektif

Itikad baik objektif tercermin dari pelaksanaan perjanjian yang patut dan rasional. Hal tersebut dapat terwujud oleh pengurus KUD yang membolehkan pembagian pinjaman dapat dikuasakan dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan dan jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Namun di sisi lain itikad buruk juga dilakukan oleh kelompok anggota KUD yakni berupa ketidakpatutan membagi jumlah pinjaman di luar pengurus KUD dan tidak sesuai apa yang dicatatkan oleh pengurus KUD.

- a. Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian pinjaman macet antara KUD Pakis dengan debitur dapat dilihat proses penagihan pinjaman dengan memberi beberapa kali kesempatan kepada kelompok anggota KUD untuk mengangsur dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat serta tindakan pengurus KUD untuk melakukan penyelamatan pinjaman. Penyelamatan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh KUD Pakis telah mencerminkan kewajaran dan kepatutan. Selain itu, anggota KUD yang memiliki kemauan untuk membayar angsuran juga menunjukkan sikap itikad baik berupa usaha untuk melunasi pinjaman. Namun masih juga ditemui anggota KUD yang hanya berjanji membayar angsuran tanpa memperlihatkan usaha untuk membayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Rosa, Suharnoko, Nieuwenhuis Hans, Hijma Jaap, 1991, *Strategies for Sampling*, Sage, Newbury Park.
- Asikin Zainal, H. Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Daruz, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HS. Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. Khirandy, Ridwan, 2017, *Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. ---, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung. ---, 2008, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermassa, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tjitrosudibio, Subekti R., 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Jurnal**
- Abdul Rokhim, *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol 5 No. 9, Agustus 2016, hlm. 77-91